



WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI
NOMOR : 2 TAHUN 2005

TENTANG

TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

WALIKOTA CIMAHI

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA), maka perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan tarif sewa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1247);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3372);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 46 Seri D).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAH I TENTANG TARIF RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Walikota adalah Walikota Cimahi;
3. Rumah Susun Sederhana Sewa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian – bagian distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan –satuan yang masing – masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, selanjutnya disingkat RUSUNAWA.
4. Lembaga Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa merupakan suatu badan yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa.
5. Penghuni adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan Rumah Susun

B A B I I

O B J E K D A N S U B J E K T A R I F

P a s a l 2

- (1) Objek Tarif adalah pemakaian/pemanfaatan Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA);
- (2) Subjek Tarif adalah penyewa yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengelola dalam perjanjian yang disetujui.

BAB III

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan

Pasal 3

Prinsip penetapan tarif sewa adalah untuk mengganti biaya pegawai, operasional kantor, sewa tanah dan PBB serta biaya perawatan/pemeliharaan.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 4

- (1) Struktur besarnya tarif Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ditentukan sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| a. Lantai I sebesar | Rp. 175.000,-/bulan |
| b. Lantai II sebesar | Rp. 160.000,-/bulan |
| c. Lantai III sebesar | Rp. 150.000,-/bulan |
| d. Lantai IV sebesar | Rp. 140.000,-/bulan |
| e. Lantai dasar sebesar..... | Rp. 15.000/m ² /bulan |
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak termasuk biaya listrik, air dan sampah.
- (3) Mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang mengacu pada Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 4 Januari 2005



Diundangkan di CIMAHI
pada tanggal 4 Januari 2005



LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2005 NOMOR 2 SERI C